



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Hj Dariati binti Saul, umur 51 tahun, NIK 7604144309690002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

1. Hj. Nur Aliah binti Madong, umur 33 tahun, NIK 7604144709860001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon I;
2. Taufik bin Madong, umur 29 tahun, NIK 7604141702910002, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon II;
3. Hanisa binti Madong, umur 27 tahun, NIK 760404420119300017 agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Maddarammang, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon III;
4. Nurmilang binti Madong, umur 24 tahun, NIK 7604145608950004, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar; sebagai Termohon IV;
5. St. Mahmuda binti Madong, umur 19 tahun, NIK 7604144602010001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No. 467/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali,
Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon V;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 25 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco memiliki seorang saudara kandung bernama almarhum Madong bin Baco, kedua anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama Baco dengan Jawi yang telah lebih dulu meninggal dunia;
2. Bahwa saudara kandung almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco yaitu almarhum Madong bin Baco semasa hidupnya menikah dengan Darmi binti Muh. Saul dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;
 1. Hj. Nur Aliah binti Madong, (Termohon I);
 2. Taufik bin Madong, (Termohon II);
 3. Hanisa binti Madong, (Termohon III);
 4. Nurmilang binti Madong, Termohon (IV);
 5. St. Mahmuda binti Madong, (Termohon V);
 6. M. Adnan bin Madong, (umur 15 tahun);
 7. Hartati binti Madong, (umur 12 tahun);
3. Sedangkan H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Hj Dariati binti Saul (Pemohon) pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kamp.

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No.467/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saul yang dinikahkan oleh Imam Masjid Matakali bernama Syamsuddin dengan maskawin berupa uang senilai 40 Riyal di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi beragama islam masing-masing bernama Yuddin dan Pano;

4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco berstatus jejak dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak ada hubungan keluarga serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dan tidak pernah pula terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia pada tanggal 20 November 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-20112018-0045, tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar,
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.467/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj Dariati binti Saul) dengan lelaki bernama (H. Abd. Kadir Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1983 di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kamp. Tangga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar),
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, pada untuk sidang selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk dipanggil sekali lagi Para Termohon, dan pada hari sidang tersebut, Para Termohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, maka masih ada 2 (dua) saudara Para Termohon yang masih di bawah umur, tidak didudukkan sebagai pihak termohon, maka atas saran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, maka Pemohon bermohon untuk mencabut surat permohonannya dengan alasan adanya kekeliruan dalam menyusun permohonan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No.467/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Bacodisahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco menikah secara Agama Islam pada tanggal 8 April 1983, di Desa Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Saul dan menyerahkan kepada Syamsuddin (Imam Masjid Matakali) untuk menikahkan H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco dengan Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Yuddin dan Pano dengan maskawin berupa uang rupiah senilai 40 (empat puluh) Riyal, diserahkan secara tunai. Dan sampai dengan H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco meninggal dunia, Pemohon tidak memiliki anak dan belum pernah mempunyai buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan H. Abd. Kadir bin Baco alias Kadir Baco alias Kadir bin Baco;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyadari adanya kekeliruan dalam penyusunan surat permohonan, maka Pemohon telah mengajukan permohonan mencabut permohonannya (perkara Nomor 467/Pdt.G/PA. PwI);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Mjelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.467/Pdt.G/2020/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara in telah di daftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Pwl, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.486.000.00(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.,

Panitera Pengganti,

Sarinah S.S.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.467/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK perkara	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp120.000,00
4. Panggilan	: Rp1.270.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp1.486.000,00

(satu tujuh empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)